



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA
PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang maka diberikan tunjangan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Susunan Pelaksana Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pelaksana Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan Serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Nama nama berikut ini diberikan honorarium.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor : 3360.EBA.994.002.A.521115.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Maman Firmansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN,
PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN SERTA PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERUBAHAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN,
PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN SERTA PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	JABATAN
1.	ARIF YUDIONO, S.P, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	QURROTUL AINY, S.Sos, M.Si	Penanda Tangan SPM
3.	ENDRA YUSUF, A.Md	Bendahara
4.	DIAN NATAULI, A.Md	Staf Pengelola Keuangan
5.	MUHAMMAD SALIM	Staf Pengelola Keuangan
6.	AGUS PURWANTO	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Maman Firmansyah



A purple circular stamp is positioned in the upper left corner. The text 'SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG' is repeated twice around the border of the stamp, with a small star in the center.